BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR ... TAHUN ....

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah berlandaskan pada nilai-nilai keberlanjutan lingkungan, kemaslahatan masyarakat, dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang tertib, efektif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengelolaan sampah yang mampu melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan sampah secara terintegrasi dan berkelanjutan perlu dibentuk UPTD Pengelolaan Sampah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB *II*
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Sampah kelas A pada Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) UPTD Pengelolaan Sampah merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pengelolaan sampah.
(2) UPTD Pengelolaan Sampah dipimpin oleh kepala UPTD Pengelolaan Sampah.
(3) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah terdiri atas :
    a. subbagian tata usaha; dan
    b. kelompok jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana.
(2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Pengelolaan Sampah.
(3) Kelompok jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pengawas yang ditunjuk sebagai pejabat penilai kinerja serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Pengelolaan Sampah

Pasal 5

(1) UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yakni memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :

a. penyusunan program/kerja dan anggaran kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
b. pelaksanaan kegiatan pelayanan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
c. pelaksanaan kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga yang meliputi antara truk sampah, pengolahan daur ulang, tempat pemrosesan akhir sampah;
d. pelaksanaan pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
e. pelaksanaan pemungutan jasa retribusi pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
f. pelaksanaan kerjasama pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
g. pelaksanaan urusan ketatausahan, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga;
h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

(1) Subbagian tata usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD Pengelolaan Sampah dalam pelayanan teknis administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan koordinasi pelaksanaan tugas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan;
    b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan kepustakaan serta kebersihan dan keamanan;
    c. pelaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/perbekalan rumah tangga;
    d. pelaksanaan pengelelolaan Keuangan dan administrasi kepegawaian; dan
    e. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau
Jabatan Pelaksana

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap unsur di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara

bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro,
pada tanggal ...
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SYAMSURIZALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN SAMPAH

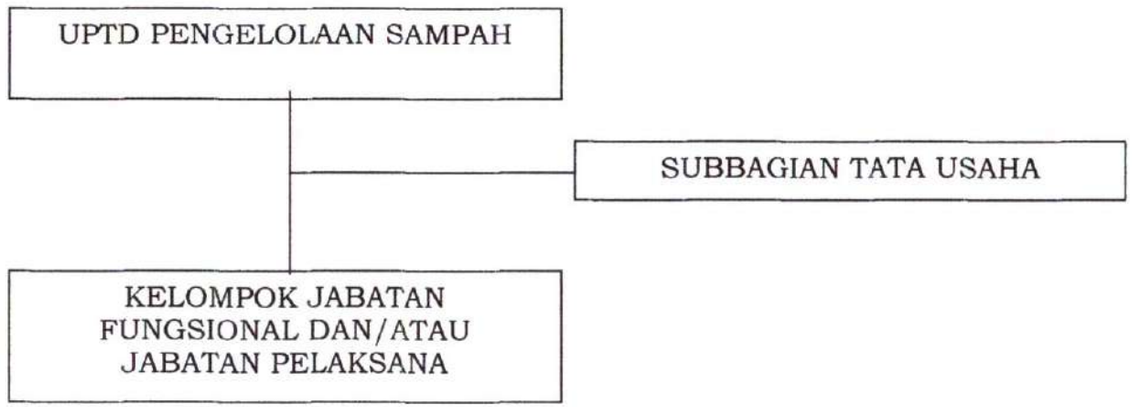

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS